



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/468.a/B.III/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN NARA SUMBER
DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI PRA RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR
DAERAH ALIRAN SUNGAI

GUBERNUR LAMPUNG,

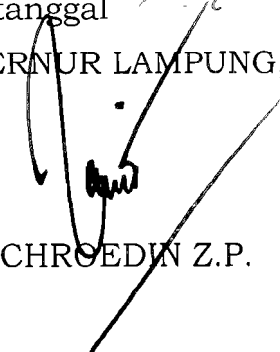
- Menimbang : a. bahwa agar substansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Daerah Aliran Sungai yang akan disusun dari baik, benar dan berkualitas, dipandang perlu terlebih dahulu dilakukan sosialisasi atas Pra Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka tertib pelaksanaannya, perlu menetapkan Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Nara Sumber dan Moderator kegiatan sosialisasi dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN NARA SUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI PRA RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR DAERAH ALIRAN SUNGAI.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Nara Sumber dan Moderator kegiatan Sosialisasi Pra Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Daerah Aliran Sungai dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Pra Raperda tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Daerah Aliran Sungai sesuai tugas masing-masing.
 - memberikan materi dan menjadi narasumber atau moderator pada kegiatan tersebut sesuai yang ditugaskan; dan
 - membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyampaikan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10.10.2012

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Terbitan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Panitia.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /B.III/HK/2012
 TANGGAL : 2012

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI PRA RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMANFAATAN
 JASA LINGKUNGAN AIR DAERAH ALIRAN SUNGAI

NO	NAMA/INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	350.000,-	Honorarium diberikan 1 (satu) kali/per kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	250.000,-	
3.	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
4.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Dini Rachmawaty, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	Yanuar Hastiko Putro, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Gufta A. Riza, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Bambang Budiyo, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Triesda, (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Fatruzein, SH (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	Sri Manila, SIP (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	Insyaf Surahman (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	Roni (PTHL pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

NOMOR : G/ /B.III/HK/2012
TANGGAL : 2012

DAFTAR NAMA NARA SUMBER, MODERATOR DAN PETUGAS PADA KEGIATAN SOSIALISASI PRA RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR DAERAH ALIRAN SUNGAI

NO	NAMA/INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Nara Sumber	350.000,-	Honorarium diberikan per jam untuk Nara Sumber dan Moderator sedangkan untuk Pembaca Doa dan Pembawa Acara/MC diberikan 1 (satu) kali. -biaya pembuatan Materi per materi.
2.	FX. Sumarja, SH.,MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung)	Nara Sumber	350.000,-	
3.	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Moderator	100.000,-	
4.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Moderator	75.000,-	
5.	H. Sukiran, SH (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Pembaca Doa	150.000,-	<u>Catatan</u> kepada Narasumber diberikan penggantian pembuatan makalah/materi sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
6.	Andini Maharani Putri, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Pembawa Acara/MC	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.